

Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula melalui Hybrid Webinar

Martinus Sony Erstiawan^{1*}, Lilis Binawati²

^{1,2}Universitas Dinamika, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: martinus@dinamika.ac.id

Info Artikel

Diterima: 15/05/2023

Direvisi: 28/05/2023

Disetujui: 12/06/2023

Abstract. *The role of taxes is very vital for the survival of the country followed by commitment by every citizen or taxpayer including novice taxpayers. As a novice taxpayer, tax awareness is needed by parsing the basic concepts of taxation, sources of state revenue, types and groupings of taxes, tax collection systems, NPWP, NIK as NPWP. The purpose of this activity is to provide a description of the importance of tax awareness to novice taxpayers about the general provisions of tax procedures as income recipients or business managers. Provide insight into the procedures for rights and fulfillment of obligations as prospective taxpayers. As well as unraveling the importance of NPWP and NIK as NPWP. This activity starts from planning, implementation, and monitoring and evaluation (monev) related to tax awareness socialization for beginner taxpayers based on hybrid webinars with the target participants of high school / vocational students, college students and the public. Participants who attended received the benefit of translating materials related to rights and obligations as taxpayers. The material presented was the result of collaboration between academics, business actors in the field of education and fiscus (tax organizers) in the Surabaya Rungkut Primary Tax Service Office. Tax awareness through tax education can increase the awareness of novice taxpayers but cannot be held once but can be carried out various activities to increase their concern for taxes. Tax awareness for novice taxpayers through hybrid webinar activities is one of the windows for transferring knowledge and insights. Tax-aware education in the current era can increase state revenue from generations Y and Z. Assistance is carried out continuously based on the talents possessed and channeling these talents into activities managed by the fiscus in the form of competitions.*

Keywords: *Tax Aware, Tax Rights and Obligations, Beginner Taxpayers, Tax Education*

Abstrak. Peran pajak sangat vital bagi keberlangsungan hidup negara diikuti dengan komitmen oleh setiap warga negara atau wajib pajak termasuk didalamnya wajib pajak pemula. Sebagai wajib pajak pemula diperlukan kesadaran pajak dengan mengurai konsep dasar perpajakan, sumber penerimaan negara, jenis dan pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, NPWP, NIK sebagai NPWP. Tujuan kegiatan ini memberikan uraian pentingnya sadar pajak kepada wajib pajak pemula tentang ketentuan umum tata cara perpajakan sebagai penerima penghasilan atau pun pengelola usaha. Memberikan wawasan tentang tata cara hak dan pemenuhan kewajiban sebagai calon wajib pajak. Serta mengurai pentingnya NPWP dan NIK sebagai NPWP. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) berkaitan dengan sosialisasi sadar pajak bagi wajib pajak pemula berbasis hybrid webinar dengan target peserta siswa/siswi SMA/SMK, mahasiswa dan umum. Peserta yang hadir mendapatkan manfaat menerjemahkan materi yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Materi yang disajikan hasil kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha dibidang pendidikan dan fiskus (penyelenggara pajak) di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Sadar pajak melalui edukasi pajak dapat menambah kesadaran wajib pajak pemula namun tidak dapat diselenggarakan satu kali namun dapat dilakukan berbagai macam kegiatan untuk menambah kepeduliannya terhadap pajak. Sadar pajak bagi wajib pajak pemula melalui kegiatan hybrid webinar menjadi salah satu jendela transfer ilmu pengetahuan dan wawasan. Edukasi sadar pajak pada era saat ini dapat menambah penerimaan negara dari kalangan generasi Y dan Z. Pendampingan dilakukan secara berlanjut berdasarkan bakat yang dimiliki dan menyalurkan bakat tersebut kedalam kegiatan yang dikelola fiskus dalam bentuk perlombaan.

Kata Kunci: Sadar Pajak, Hak dan Kewajiban Pajak, Wajib Pajak Pemula, Edukasi pajak.

How to Cite: Erstiawan, M. S., & Binawati, L. (2023). Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula melalui Hybrid Webinar. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 125-135. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i2.2705>



Copyright (c) 2023 Martinus Sony Erstiawan, Lilis Binawati. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam hal ini penerimaan uang tunai kepada negara bersumber dari berbagai macam pajak termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak atas bumi bangunan (PBB) ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta Pajak Impor, Bea dan Cukai yang mana perolehan tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan untuk membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan direalisasi berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan (Al Hasan & Iman, 2019).

Peran pajak dalam pembangunan, pembayaran hutang negara, dan operasional pemerintahan termasuk gaji pegawai negeri sipil dan lain sebagainya dilakukan sebagai upaya memberikan fasilitas publik dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang dikelola terdapat hak dan kewajiban wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak, selain itu terdapat hak pemeriksaan, hak keberatan, banding dan peninjauan kembali, hak kerahasiaan, yang secara administrasi dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam hal ini adalah sebagai orang pribadi dan atau sebagai badan (perusahaan) berperan memenuhi hak dan kewajibannya (Halim et al., 2014). Kewajiban wajib pajak dalam memenuhi aturan bertanggungjawab secara pribadi dimana pemotongan atas pajak, pungutan pajak, dan pelunasan pajak menjadi komitmen dan secara sukarela melakukan segala aktivitas perpajakan terlebih lagi terurai dengan data diri atau identitas bagi setiap wajib pajak (Wisna, 2007).

Tentunya keterlibatan masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting untuk mempertanggungjawabkannya kepada negara. Saat ini problem yang muncul adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam mengurai pajaknya secara *self assessment* (Rustyaningsih, 2011). Selain itu problem lanjutan adalah masyarakat masih belum paham dengan aturan perpajakan terlebih lagi pada masyarakat yang tidak memperoleh secara penuh informasi yang diperuntukkan sebagai wajib pajak (Pauji, 2020). Selanjutnya bagi calon wajib pajak yang masih menempuh studi di sekolah tingkat menengah ataupun kejuruan tentunya dapat menerima arahan lebih mendalam terkait dengan pajak secara menyeluruh.

Sebagai wajib pajak pemula diperlukan pemahaman secara mendalam terkait dengan pajak. Wajib pajak pemula dalam arti nantinya menjadi wajib pajak aktif melakukan aktivitas perpajakan (Agustiningsih & Isroah, 2016). Wajib pajak pemula memiliki kans yang besar untuk menjadi pekerja atau karyawan yang menerima penghasilan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini ketika karyawan tersebut menerima upah atau penghasilan pada periode berjalan pada tahun pelaporan (Erstiawan, 2022). Selain itu wajib pajak pemula dapat menjadi wirausaha muda atau pelaku bisnis dalam mengelola barang atau jasa yang tentunya didalam aktivitas tersebut terdapat aktivitas perpajakan secara menyeluruh baik melakukan pembelian barang dan penjualan. Perencanaan pajak, penyetoran pajak kepada kas negara dilakukan dalam mengelola bisnis.

Dari kondisi tersebut tentunya pajak memiliki peran vital bagi pelaku usaha muda ataupun sebagai pekerja (Erstiawan MS, 2021). Sehingga wajib pajak pemula belum sepenuhnya memiliki pemahaman secara utuh terkait dengan perpajakan. Pajak tidak diperuntukkan pada bidang tertentu termasuk akuntansi, namun pajak diperuntukkan kepada seluruh yang memperoleh penghasilan ataupun yang memiliki usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri skala menengah ataupun skala besar (Erstiawan, 2020). Tentunya wajib pajak pemula membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang pajak (Erstiawan, 2021).


Bagi wajib pajak pemula termasuk karyawan ataupun wirausaha muda kerap kali menanyakan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebagai dasar identitas wajib pajak dalam partisipasi sebagai warga negara yang memiliki penghasilan. NPWP sebagai identitas wajib pajak tentunya dapat membantu penerimaan dan membiayai negara. Keberfungsian NPWP sangat membantu wajib pajak dalam mengatasi berbagai hal berkenaan pajak dapat diantaranya saat mengajukan kredit ke Bank, dapat menghindari sanksi

pidana, menghindari tingginya tarif pajak yang berlaku, pembuatan SIUP, pembukaan rekening Bank, jual beli barang dagang dengan nominal tertentu sampai dengan pembelian produk untuk investasi. Terlebih lagi dengan adanya pemadanan NPWP menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi *single edentity number* (SIN) dilakukan untuk integrasi data, sinkronisasi dan verifikasi serta validasi menjadi hal yang menarik mengikuti undang-undang yang berlaku. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan kepada siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa serta peserta umum.

Tujuan dari kegiatan ini mengurai pentingnya calon wajib pajak sadar tentang ketentuan perpajakan bagi penerima penghasilan, memberikan wawasan tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan mengurai NPWP dengan pemadanan yang ada saat ini. Sedangkan manfaat yang diperoleh mendorong wajib pajak untuk memahami konsep dasar dari perpajakan termasuk sumber penerimaan negara, Menghubungkan wirausaha muda melakukan pembayaran berdasarkan iuran pajak yang menjadi tanggungjawab usaha ataupun pajak orang pribadi sebagai penerima penghasilan. menunjukkan informasi dan pengetahuan terkait dengan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP).

Metode Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan konsep 3 (tiga) langkah dimana didalamnya terdapat persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan aktivitas kegiatan terurai pada gambar yang ada dibawah ini :



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Aktivitas kegiatan dilakukan terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring. Dari kegiatan setiap tahap tersebut terdapat subsistem dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Perencanaan

a. Pembentukan tim dan diskusi awal

Pembentukan tim bermula dari diskusi ringan untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada siswa/siswi sekolah menengah dimana perlu memunculkan topik yang sedang terjadi saat ini. Diskusi berlanjut dengan menemukan berbagai macam berita tentang aturan terbaru

terkait dengan perpajakan dan secara tidak langsung muncullah pendapat dari tim dengan persepsi dan pemikiran dari masing-masing. Ide kegiatan dilakukan berdasarkan aturan dari Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUTAP). Dan Turunannya mengikuti kondisi saat ini dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pajak Badan Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dari dasar hukum tersebut muncullah ide untuk melakukan diseminasi (sosialisasi) tentang pentingnya NPWP sebagai identitas perpajakan bagi wajib pajak dan pepadanan NPWP menjadi NIK.

b. Analisis kebutuhan

Dasar dari kebutuhan kegiatan ini untuk mengurai kebutuhan yang diperlukan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi tentang aturan terbaru untuk wajib pajak pemula. Tim melakukan diskusi dengan Humas Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I berdasarkan ide awal untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya calon wajib pajak atau wajib pajak pemula sangat diperlukan guna menyampaikan secara detail dengan bahasa sederhana terkait dengan aturan terbaru. Penyampaian dilakukan terkait dengan pepadanan NIK menjadi NPWP yang perlu disampaikan kepada seluruh pihak khususnya kepada pihak siswa atau siswi SMA/SMK, Mahasiswa dan untuk Umum. Siswa/siswi, mahasiswa, sebagai calon wajib pajak perlu mengetahui dasar perpajakan tentang sumber penerimaan negara, ketentuan umum tata cara perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya NPWP. Selain itu bagi wirausaha muda perlunya mengenal tentang iuran pajak yang menjadi tanggungjawab usaha dan atau orang pribadi dalam melakukan pelunasan pajak yang menjadi tanggungjawab usaha.

c. Penentuan rumusan masalah dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dari kondisi saat ini dengan bertumbuhnya wajib pajak pemula dan baru tentunya perlu diberikan dasar pajak terlebih dahulu sehingga calon wajib pajak mengetahui dasar pemerintah mengapa pajak itu penting dalam penerimaan negara. Pada kegiatan ini permasalahan yang timbul adalah calon wajib pajak pemula belum sepenuhnya paham dengan dasar sumber penerimaan negara, ketentuan perpajakan bagi penerima penghasilan, kewajiban setiap wajib pajak orang pribadi dan NPWP menjadi penting untuk identifikasi kegiatan perpajakan oleh wajib pajak termasuk peran NIK sebagai NPWP.

d. Prioritas Solusi Masalah

Kegiatan yang dilakukan menjadi solusi awal kepada calon wajib pajak dengan pemaparan kepada peserta (calon wajib pajak) tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dari topik tersebut tentunya calon wajib pajak atau wajib pajak pemula perlu memahami bagaimana sadar pajak dalam format baru NIK sebagai NPWP.

2. Pelaksanaan

a. Modul / Materi

Pelaksanaan dilakukan pada bulan Maret tepatnya tanggal 14 Maret 2023 dengan metode *hybrid webinar*. Pada pelaksanaannya tentunya yang perlu dipersiapkan oleh tim adalah materi/modulnya. Dimana materi yang disampaikan terkait dengan kewajiban wajib pajak orang pribadi dan mengulas dasar hukum NPWP, fungsi dan manfaat, sanksi serta menyampaikan tentang NIK menjadi NPWP. Materi bersumber pada undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

(KUTAP) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pajak Badan Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Materi kegiatan dipilah menjadi 2 bagian dimana pada bagian pertama mengulas tentang sumber pajak yang dikelola pemerintah, subyek dan obyek pajak, fungsi dan kegunaan pajak. Sedangkan pada materi kedua lebih mengutamakan pentingnya NPWP dan pepadanan NIK menjadi NPWP.

b. *Hybrid Webinar*

Model pelaksanaan *Hybrid Webinar* berawal dari kurangnya kesadaran bagi wajib pajak pemula serta peran NIK sebagai NPWP yang menjadi dasar pentingnya kesadaran wajib pajak pemula terkait dengan pengetahuan tentang pajak. Penyajian materi yang dilaksanakan berawal dari melakukan identifikasi konsep dasar dari pajak itu sendiri, peran dari sumber penerimaan negara, menyajikan jenis dan pengelompokkan pajak, mengurai sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, serta fungsi NIK sebagai NPWP.

Terdapat dua perspektif dalam penyajian materi yaitu dari akademisi serta dari penyelenggara negara yang dipercaya mengelola pajak dibawah kementerian keuangan. Dari model aktivitas tersebut tentunya dibarengi dengan diskusi dan tanya jawab yang mana pada diskusi yang dilakukan untuk memberikan detail gambaran secara terstruktur pemecahan masalah berdasarkan permasalahan dari penanya.



Gambar 2. Model pelaksanaan hybrid webinar

Kurangnya pengetahuan tentang pajak menjadi dasar kegiatan ini dilakukan pelaksanaan kegiatan membahas tentang konsep dasar dari pengetahuan tentang pajak, mengurai sumber penerimaan negara, jenis dan pengelompokannya serta mengurai pepadanan NIK menjadi NPWP. Sedangkan output tingkat pemahaman peserta diharapkan dapat melakukan identifikasi dan menerjemahkan pajak sebagai dasar sumber penerimaan negara dan dapat meningkatkan diri sadar akan pajak bagi pemula. Kegiatan dilakukan menggunakan metode *hybrid webinar* dimana terdapat peserta yang turut hadir di lokasi kegiatan dan juga secara *online*.

3. Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh mulai dari persiapan dan saat

pelaksanaan. Secara menyeluruh aktivitas perencanaan kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan target.

Perencanaan (persiapan)

- a. Dimana peserta ditarget sebanyak 50 orang, namun pada pelaksanaannya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 170 peserta.
- b. Pembicara dari pihak direktorat jenderal pajak pada saat pelaksanaannya tidak dapat hadir dikarenakan penugasan dari institusi untuk pendampingan wajib pajak di Jawa Timur. Sebagai penggantinya digantikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.
- c. Penyebaran undangan kegiatan dilakukan melalui media sosial sapa undika, dan berbagai media lain, serta komunitas guru Bimbingan Konseling di surabaya sekitarnya.

Pelaksanaan


- a. Kegiatan acara dimulai tepat pk. 09.00 WIB di Ruang Laksda Mardiono, Universitas Dinamika Lantai 1. Sedangkan kegiatan berakhir pada pk. 11.45 WIB.
- b. Penyebaran quisioner sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai upaya evaluasi kegiatan dan pemahaman mendasar tentang pajak pada umumnya.
- c. Validasi NPWP melalui *e-felling* dilakukan saat pelaksanaan 1-2 orang dengan waktu yang sangat terbatas.
- d. Diskusi pada kegiatan ini sangat menarik dengan berbagai pertanyaan tentang pajak khususnya pada pph pasal 21 tentang premi pajak, penghasilan tidak kena pajak, NPWP dan sebagainya. Saat berlangsungnya diskusi terdapat hadiah menarik bagi setiap penanya tentunya menambah motivasi kepada penanya lainnya.

b. Keberlanjutan

Kegiatan sosialisasi pajak ini tidak hanya berhenti saat berkegiatan, namun aktivitas pajak terus berkembang mengikuti perkembangan wajib pajak orang pribadi. Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan mengulas pph pasal 21 sebagai pekerja dan sebagai pengusaha bila wajib pajak pemula memiliki usaha. Perencanaan pajak juga penting sampaikan guna dapat mengelola pajak secara individu melalui perusahaan dan atau orang pribadi. Sebagai calon wajib pajak tentunya perlu menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak pajak tidak hanya pada NPWP saja namun pajak terdapat pada setiap aktivitas pada orang pribadi maupun badan yang memperoleh keuntungan, dan menerima penghasilan dimana terdapat dasar pengenaan dan pengenaan tarifnya serta aturan lain yang menjadi dasar hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dihadiri oleh siswa siswi SMA/SMK, mahasiswa dan umum. Peserta yang hadir sebelumnya wajib melakukan pendaftaran secara *online* untuk memastikan kapasitas tempat duduk di Ruang Laksda Mardiono.



Gambar 3. Penyebaran peserta

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan ini secara luring berjumlah 102 peserta sedangkan secara daring berjumlah 68 orang. Sedangkan jumlah peserta dari SMA/SMK baik secara luring ataupun daring berjumlah 119 orang, mahasiswa 38 orang, selanjutnya untuk peserta dari umum berjumlah 13 peserta. Dari hasil peserta yang hadir pada kegiatan ini tentunya memperoleh manfaat sebagai wajib pajak pemula yang nantinya sadar terhadap pajak. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya sadar pajak bagi kaum milenial yang melek teknologi. Sadar pajak bagi pemula tentunya diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang pajak sehingga sejak dini tertanam kesadaran diri sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak serta memenuhi seluruh kriteria hak dan kewajiban pajak.

Pada pelaksanaan kegiatan dengan tema yang ditentukan yaitu kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi sedangkan sub tema yang ditentukan wajib pajak pemula sadar pajak dalam format baru NIK sebagai NPWP. Penyampaian materi pada kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian dimana :

- 1) Bagian pertama, mengulas tentang sumber-sumber penerimaan negara, konsep pajak, jenis pajak yang terdapat di Negara kita, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, fungsi dan karakteristik perpajakan yang ada di Indonesia serta hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak pada uraian materi ini disampaikan oleh Lilis Binawati yang menjadi narasumber dari Universitas Dinamika.



Gambar 4. Materi bagian pertama

- 2) Bagian kedua, membahas tentang konsep dasar pajak, pencapaian penerimaan pajak selama tahun berjalan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan,

tata cara pendaftaran dan aktivasi NPWP, dan pemuktahiran data NPWP serta tatacara pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi. Uraian pada materi kedua disampaikan dalam perspektif pelaksana lapangan yang dipercaya pemerintah untuk melayani masyarakat terkait pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut yang diwakili oleh penyuluh pajak Finta Azluj Mawazie.



Gambar 5. Materi bagian kedua

Dari uraian yang disampaikan oleh pemateri melalui daring dan luring tentunya memberikan dampak positif bagi calon wajib pajak atau wajib pajak pemula. Kolaborasi penyajian dan penyampaian materi antara pihak program studi akuntansi Universitas Dinamika dan KPP Pratama Surabaya Rungkut tentunya memiliki nilai positif, dimana perpektif penyampaian yang disajikan menurut akademisi dan sebagai wajib pajak aktif serta dari perpektif pelaksana pajak (fiskus) yang bertanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan atas penyelenggaraan negara. Kolaborasi dilakukan secara teori dan praktik dilapangan sebagai upaya meningkatkan motivasi bagi wajib pajak pemula untuk berperan serta memberikan kontribusi secara langsung untuk menambah penerimaan pajak bagi negara. Tentunya diperlukan keberlanjutan secara rutin untuk memberikan wawasan secara mendalam terkait dengan pengelolaan pajak baik orang pribadi maupun badan.



Gambar 6. Penyajian materi (Luring & Daring)

Dari kegiatan tersebut dalam mengukur pemahaman peserta terkait materi yang diberikan tentunya dilakukan penyebaran angket. Terdapat 6 (enam) pernyataan dalam angket dimana dari hasil angket tersebut terurai bahwa peserta kegiatan sebagai wajib pajak pemula memiliki antusias dan motivasi dalam memahami serta menerjemahkan materi yang disampaikan.

1. Pada pertanyaan atau pernyataan pertama pajak salah satu pengabdian masyarakat kepada negara, dari hasil yang diperoleh bahwa Peserta memiliki pemahaman yang baik dimana memperoleh hasil 66%, sedangkan peserta sangat paham atas materi menghasilkan 22%, selain itu hasil jawaban netral mencapai 12%.
2. Pernyataan kedua membayar pajak salah satu partisipasi aktif menunjang pembangunan. Dari hasil angket bahwa tingkat peserta paham sebesar 25% sedangkan sangat paham berjumlah 75%.
3. Pertanyaan ketiga yaitu pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, hasil angket tingkat pemahaman peserta 30% dan sangat paham 70%.
4. Pernyataan keempat dimana *self assesment* menjadi sistem pemungutan pajak, hasil yang dicapai jawaban netral 5%, paham 57% sedangkan 38% sangat paham
5. Pernyataan kelima dimana wajib pajak wajib mendaftarkan diri berdasarkan wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak maka memperoleh NPWP. Dari penjelasan pemateri tingkat pemahaman peserta sangat paham mencapai 88%, sedangkan paham sebesar 12%.
6. Pernyataan keenam, NPWP menjadi tanda pengenalan diri, identitas wajib pajak dan sarana administrasi bagi setiap wajib pajak. Dari jawaban peserta yang menjawab sangat paham berjumlah 77% sedangkan 23% menjawab paham.

Edukasi pajak yang dilakukan sejak dini sangat berguna bagi wajib pajak pemula untuk memberikan dasar pajak dan membangun kepatuhan, ketaatan, dan perilaku setiap wajib pajak. Kesadaran pajak bagi wajib pajak pemula dapat dibangun sejak dini guna meningkatkan pemahaman pajak ke generasi millennial diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Sadar pajak bagi wajib pajak pemula juga untuk menambah kepedulian, disiplin dan taat dalam mengurai hak dan kewajiban (Valianti et al., 2021);

Aktualisasi sadar pajak bagi wajib pajak pemula dengan melakukan gotong royong guna menambah kontribusi pendapatan negara (Hidayatulloh & Fatma, 2019; Rotalita Lukmana Putri, 2016). Sadar pajak juga tidak selalu berjalan mulus oleh setiap wajib pajak, tentunya terdapat penolakan dan benturan oleh masyarakat luas. Untuk itu dibangunnya sadar pajak bagi pemula tentunya telah memenuhi syarat subyektif serta obyektif.

Edukasi pajak kepada siswa/siswi SMA/SMK, mahasiswa dan umum tentunya salah satu strategi direktorat jenderal pajak (DJP) untuk menambah konektivitas kepada generasi muda yang bersifat positif guna memperoleh hak dan kewajiban pajaknya. Edukasi pajak bagi wajib pajak pemula tentunya mewujudkan generasi millennial melek pajak. Edukasi pajak dengan bimbingan akademisi dan penyuluh pajak tentunya menambah tingkat pemahaman dan menambah kesadaran untuk menerapkan hak dan kewajiban pajaknya.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Sadar pajak diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi pemula ataupun yang telah memiliki identitas diri berupa NPWP. Penyampaian dasar pengetahuan kepada wajib pajak pemula tentang sumber penerimaan negara, fungsi dan golongan pajak, sistem pemungutan pajak, NPWP dan NIK menjadi NPWP. *Hybrid webinar* menjadi salah satu pintu penyampaian segala

informasi kepada masyarakat luas termasuk wajib pajak pemula. Edukasi pajak kepada wajib pajak pemula dapat mewujudkan kepatuhan, sikap peduli, dan disiplin untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Manifestasi sadar pajak melalui gotong royong dapat berkontribusi secara langsung menambah pendapatan negara. Edukasi sadar pajak kepada wajib pajak pemula dapat melahirkan generasi Y dan Z melek pajak namun perlu dilakukan pendampingan oleh berbagai pihak agar menjadi wajib pajak yang baik dan patuh.

Saran kegiatan selanjutnya dapat dilakukan pendampingan sadar pajak dilakukan secara intens dengan mengurai berbagai macam topik dan kegiatan yang menarik untuk generasi Y dan Z. Tidak hanya kegiatan berupa seminar ataupun sosialisasi tetapi juga dapat melakukan kegiatan *games* dan atau menambah tantangan lain yang dapat meningkatkan adrenalin wajib pajak pemula berupa lomba berdasarkan bakat yang ada pada wajib pajak pemula.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2019). INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 165–190. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>
- Erstiawan, M. (2020). Penerapan SAK-EMKM Pada Kesenian Jaranan Turonggo Bimo Kertosono Sebagai Simbol Budaya. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 12(1), 47–54.
- Erstiawan, M. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan dalam Perspektif Agency Teory. *Majalah Ekonomi*, 26(1), 40–51.
- Erstiawan, M. (2022). Implementasi SAK-EMKM dalam Menyusun Dan Mengelola Keuangan Pada UMKM DiWonosalam. *Majalah Ekonomi*, 27(1), 44–51. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no1.a5607>
- Erstiawan MS, et al. (2021). Efektivitas Strategi Pemasaran Dan Manajemen Keuangan Pada UMKM Roti. *Dikemas*, 5(1), 57–61. <https://doi.org/10.32486/jd.v5i1.574>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). SOSIALISASI PERAN UMKM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 GUNA MENDORONG MASYARAKAT SADAR PAJAK. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29–32. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i1.1202>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Rolalita Lukmana Putri. (2016). PENGARUH MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8.

- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Saladin, H., & Darwin, J. (2021). SADAR PAJAK SEJAK DINI DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i2.6215>
- Wisna, N. (2007). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 66–87.